



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FIRDAUS**, bertempat tinggal di Koto Baru Mungka, Desa Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paskalis Pieter, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Paskalis Pieter, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Aru Nomor 11-12, Pulo Gebang Permai Blok C8, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019; Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**Drs. H. RUSLI IDAR**, Mantan Wali Kota Dumai, dahulu bertempat tinggal di Jalan Patimura Dumai, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai (berdasarkan copy "AJB"), kemudian bertempat tinggal di Pantai Impian, Gg. Todak IV/Nomor 1, Tanjung Pinang/Graha Cempaka, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 28, RT 008 RW 009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Keliling/Gunung Gayo Nomor 5, RT 03 RW 13, Kelurahan Pamatang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020; Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n:**

*Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, RT 02 RW 02, Kecamatan Sungai Mandau,  
Kabupaten Siak;

### 2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** *cq.* **KANTOR PERTANAHAN KOTA DUMAI**,

berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar,  
Kota Dumai;

### 3. **CAMAT DUMAI BARAT**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien, Purnama, Dumai;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovia Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah dan Imam Hakiki adalah ahli waris yang sah dari (Almarhum) Abu Bakar (dikenal juga sebagai H. Abu Bakar Siddiq);
3. Menyatakan "objek tanah terperkara" *a quo* sebagaimana posita point 2i adalah sah menjadi hak milik Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovia Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah dan Imam Hakiki berdasarkan pewarisan, objek tanah terperkara *a quo* yakni "sebidang tanah yang kini setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 19 Mei 1970 (surat segel tanah) atas nama Abu Bakar ukuran 20 Depa x 90 jika dikonversikan ke dalam meter persegi kurang lebih seluas 3400 cm x 15300 cm = 34 x 153 m = kurang lebih 5202 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus dua meter persegi), dengan batas-batasnya sesuai Surat Keterangan Tanda

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Segel Tanah Reg. tanggal 20-05-1970) atas nama

Abu Bakar, dengan batas-batas berdasarkan surat segel tersebut:

Sebelah Utara : Tanah anak Sgi/Dorlan Harahap;

Sebelah Selatan : Tanah Abu Bakar;

Sebelah Barat : Tanah Dorlan Harahap;

Sebelah Timur : Sungai Dumai;

(catt: 1 (satu) Depa = kurang lebih 170 Cm=1,7 m<sup>2</sup>);

4. Menyatakan objek tanah terperkara sebagaimana posita gugatan point 2ii adalah sah milik Yusmaini, yakni "sebidang tanah yang kini setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 Maret 1968 (Surat Segel Tanah) atas nama Yusmaini ukuran 40 Depa x 50 jika dikonversikan ke dalam meter persegi kurang lebih seluas meter persegi kurang lebih seluas 6800 cm x 8500 cm = 68 m x 85 m= kurang lebih 5780 m<sup>2</sup> (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang merupakan satu hamparan dengan tanah milik Almarhum Abu Bakar tersebut di atas dengan batas-batasnya sesuai Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 Maret 1968 (Surat Segel Tanah Reg. Nomor 269/1968) atas nama Yusmaini, dengan batas terbaca oleh Penggugat sebagaimana segel tersebut, sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Djalil;

Sebelah Selatan : Sungai Dumai;

Sebelah Barat : Tanah Doping;

Sebelah Timur : Tanah Bedrie;

(catt: 1 (satu) Depa= kurang lebih 170 Cm=1,7 m<sup>2</sup>)"

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 998/AJB/DB/1984, tanggal 31 Desember 1984 beserta seluruh turunanannya atau surat-surat yang terbit atasnya batal demi hukum beserta akibat-akibat hukumnya;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovia Anita, Nelhayati,

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil yakni:

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan para Ahli Waris Alm Abu Bakar lainnya dalam memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Potensi keuntungan apabila objek tersebut dapat dengan bebas dijual oleh Penggugat, Ibu Penggugat dan para ahli waris Alm. Abu Bakar lainnya, yang ditafsir sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Kerugian imateriil yakni selama ini Penggugat, Ibu Penggugat dan seluruh para ahli waris Almarhum Abu Bakar mengalami beban pikiran dan psikologis karena objek tanah terperkara tidak dapat dengan bebas dijual Penggugat dan para ahli waris Abu Bakar lainnya, yang senyatanya adalah hak Penggugat beserta para Ahli Waris Almarhum Abu Bakar lainnya dan ibu Yusmaini secara nominal kerugian imateriil sulit diukur namun mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Majelis Hakim Yang Mulia patut dan pantas dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovia Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah dan Imam Hakiki;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang setempat terletak dan dikenal di Pantai Impian, Gg. Todak IV/Nomor 1, Tanjung Pinang/Graha Cempaka, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan atau objek milik Tergugat lainnya yang akan dimohonkan secara terpisah namun dijadikan satu kesatuan dalam gugatan ini serta terhadap objek tanah terperkara *a quo*;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan kelak;
10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian dari semula objek tanah terperkara dalam posita point 2i atas nama Abu Bakar menjadi atas nama Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovia Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah dan Imam Hakiki dan objek tanah terperkara sebagaimana posita point 2ii dari atas nama Yusmaini;

11. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Para Tergugat mengajukan upaya hukum lain (*banding*, *verzet*, *kasasi*) "*uit voerbaar bij voorraad*";

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Subsidaire:

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa;
2. Eksepsi tentang Surat Tanah Penggugat, diduga cacat hukum;
3. Eksepsi tentang pihak-pihak Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang gugatan kabur tidak jelas antara posita dengan petitum;
2. Tentang kewenangan Turut Tergugat II dalam penyelesaian terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Surat Kuasa;
2. *Exceptio Error In Persona*;
3. *Exceptio Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat Rekonsvensi, berupa:
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2000 SU Nomor 48/2000 a/n. Drs. Rusli Idar tanggal 18 Februari 2000 NIB.00082AM.182128 (05.08.13.04.1.0.0.0.1.) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
  2. Akta Jual Beli Nomor 998/DB/1984 tanggal 31 Desember 1984 a/n. Drs. Rusli Idar (Pembeli), Salmah Binti Belok (Penjual/Pribadi/Kuasa) dari Jamnah Binti Belok dan Bintang Binti Belok yang diterbitkan Turut Tergugat Rekonsvensi V, VI;
  3. Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1984 dari (1) Jamnah Binti Belok, (2) Bintang Binti Belok kepada Salmah Binti Belok, untuk menjual tanah saudaranya Idris Nur Bin Belok;
  4. Notulen Hasil Sidang Rapat, Selasa 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonsvensi V, VI;
  5. Daftar Hadir Peserta Sidang Rapat tanggal 18 Maret 2014;
  6. Undangan rapat oleh Camat Dumai Selatan tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonsvensi V;
  7. Berita Acara Pengembalian Batas Bidang Tanah Nomor 02/Bapb.05.08/IV/2014, tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonsvensi IV;
  8. Surat Pernyataan Abdullah Sulung tanggal 01 Maret 2014;
  9. Surat Pernyataan Abu Kasim tanggal 28 Februari 2014;
  10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7587/DTF/2014, tanggal 04 Desember 2014;
  11. Kalender 301 Tahun (tahun 1800 sampai dengan 2100). Prof. DR. Tjorda Rai Sudharta, MA, Dkk. Balai Pustaka, Jakarta.1980;
  12. <http://Kidimang.com/Almanak/?Dp=Kalender&tg=18&61=3@thn.1968> (01.09/2016.16.21);
  13. <http://www.kalenderbali.Org/?tgl=18&bulan 3 & thn 1968 & pi> (01/09/2016.16.31);
  14. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pdt.G/2006/PN Dum, tanggal 14 Maret 2007 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pdt-G/2006/PN Dum, tanggal 2 Oktober 2000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Disdukcapil/2016/555 tanggal 31 Mei 2016 a/n. Ilyas;

- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat, berupa:
  1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (UU RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) Pustaka Mahardika, cetakan 2015;
  2. Undang-Undang Agraria dan Pendaftaran Tanah: Rona Publisng (PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
  3. Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru Dalam Hukum Kasus. DR. H.M. Fauzan, S.H., M.H., PT Fajar Interpretama Mandiri 2015;
  4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  18.912 meter, berikut 1 (astu) unit bangunan rumah ukuran  $\pm$  7 x 10 meter, sesuai dengan bukti 1 sampai dengan 7 di atas;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XI dan Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III adalah melawan hukum;
- Menyatakan bukti surat-surat Para Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XI adalah tidak sah dan tidak berharga, berupa:
  1. Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Djasa/Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 18 Maret 1968 atas nama Ny. Yusmaini;
  2. Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi sebidang tanah tanggal 19 Mei 1970 atas nama Abu Bakar;
  3. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Koto Tinggi Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XI baik pribadi atau kuasanya atau siapapun termasuk LSM/LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) Bengkalis – Dumai, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm$  18.912 m<sup>2</sup> sesuai SHM Nomor 01/2000

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum banding, kasasi, *verzet*/perlawanan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XI dan Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: jika Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Dum., tanggal 20 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi III (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan konvensi dari Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.155.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap upaya banding atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 109/Pdt/2017/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat/Terbanding) dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat/Terbanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Pdt.G/2016/ PN Dum, tanggal 20 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding (Tergugat/Terbanding), Para Turut Terbanding (Tergugat II dan Turut Tergugat III) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (Pembanding/Terbanding) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pembanding (Tergugat Konvensi/Terbanding) untuk sebahagiannya;
- Menyatakan sah:
  1. Surat Hak Milik Nomor 01/2000 SU Nomor 48/2000 atas nama Drs. Rusli Idar tanggal 28 Februari 2000 NIB.00082AM.182128 (05.08.13.04.1.0.0.0.1.) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
  2. Akta Jual Beli Nomor 998/DB/1984 tanggal 31 Desember 1984 a/n. Drs. Rusli Idar (Pembeli), Salmah Binti Belok (penjual/pribadi/kuasa) dari Jamnah Binti Belok dan Bintang Binti Belok yang diterbitkan Turut Tergugat Rekonvensi V, VI;
  3. Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1984 dari (1) Jamnah Binti Belok, (2) Bintang Belok kepada Salmah Binti Belok, untuk menjual tanah saudaranya Idris Nur Bin Belok;
  4. Notulen Hasil Sidang Rapat, Selasa 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi V, VI;
  5. Daftar Hadir Peserta Sidang Rapat tanggal 18 Maret 2014;
  6. Undangan rapat oleh Camat Dumai Selatan tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi V;
  7. Berita Acara Pengembalian Batas Bidang Tanah Nomor 02/Bapb.05.08/IV/2014, tanggal 21 April 2014 diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi IV;
  8. Surat Pernyataan Abdullah Sulung tanggal 1 Maret 2014;
  9. Surat Pernyataan Abu Kasim tanggal 28 Februari 2014;
  10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7587/DTF/2014, tanggal 04 Desember 2014;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Drs. Jura-ai Sudharta, MA, Dkk. Balai Pustaka, Jakarta. 1980;

12. <http://Kidimang.com/Almanak/?Dp=Kalender&tg=18&61=3@thn.1968> (01/09/2016.16.21);
13. [http://www.kalenderbali.org/tgl=18@bulan 3 & thn 1968 &pi](http://www.kalenderbali.org/tgl=18@bulan%203%20&thn%201968) (01/09/2016.16.31);
14. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/pdt-G/2006/PN Dum, tanggal 14 Maret 2007 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/pdt-G/2006/PN Dum, tanggal 2 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 94/pdt/2007/PT R, tanggal 21 Januari 2008;
15. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Disdukcapil/2016/555, tanggal 31 Mei 2016 a/n. Ilyas;

- Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi/ Terbanding) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 18.912 m<sup>2</sup>, berikut 1 (satu) unit rumah ukuran 5 x 6 M diatas tanah tersebut;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi/ Pembanding) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi/ Terbanding) untuk selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi/ Pembanding) untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2340 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Firdaus tersebut;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi II: Drs. H. Rusli Idar tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 109/Pdt/2017/PT PBR, tanggal 29 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Dum, tanggal

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Pembanding (Tergugat/Terbanding), Para Turut Terbanding (Tergugat II dan Turut Tergugat III) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (Pembanding/Terbanding) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Pembanding (Tergugat Konvensi/Terbanding) untuk sebahagiannya;
- Menyatakan sah dan berharga:
  1. Surat Hak Milik Nomor 01/2000 SU Nomor 48/2000 atas nama Drs. Rusli Idar tanggal 28 Februari 2000 NIB.00082AM.182128 (05.08.13.04.1.0.0.0.0.1.) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
  2. Akta Jual Beli Nomor 998/DB/1984 tanggal 31 Desember 1984 a/n. Drs. Rusli Idar (Pembeli), Salmah Binti Belok (Penjual/Pribadi/Kuasa) dari Jamnah Binti Belok dan Bintang Binti Belok yang diterbitkan Turut Tergugat Rekonvensi V, VI;
  3. Surat Kuasa tanggal 1 Mei 1984 dari (1) Jamnah Binti Belok, (2) Bintang Belok kepada Salmah Binti Belok, untuk menjual tanah saudaranya Idris Nur Bin Belok;
  4. Notulen Hasil Sidang Rapat, Selasa 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi V, VI;
  5. Daftar Hadir Peserta Sidang Rapat tanggal 18 Maret 2014;
  6. Undangan rapat oleh Camat Dumai Selatan tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat Rekonvensi V;
  7. Berita Acara Pengembalian Batas Bidang Tanah Nomor 02/Bapb.05.08/IV/2014, tanggal 21 April 2014 diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi IV;
  8. Surat Pernyataan Abdullah Sulung tanggal 1 Maret 2014;
  9. Surat Pernyataan Abu Kasim tanggal 28 Februari 2014;
  10. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 7587/

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kalender 301 Tahun (tahun 1800 sampai dengan 2100). Prof. DR. Tjorda Rai Sudharta, MA, Dkk. Balai Pustaka, Jakarta. 1980;
12. <http://Kidimang.com/Almanak/?Dp=Kalender&tg=18&61=3@thn>. 1968 (01.09/2016.16.21);
13. <http://www.kalenderbali.Org/tgl=18@bulan 3 & thn 1968 &pi> (01/09/2016.16.31);
14. Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pdt-G/2006/PN Dum, tanggal 14 Maret 2007 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai Nomor 28/Pdt-G/2006/PN Dum, tanggal 2 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 94/Pdt/2007/PT R, tanggal 21 Januari 2008;
15. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/V/Disdukcapil/ 2016/ 555, tanggal 31 Mei 2016 a/n. Ilyas;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi/ Terbanding) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 18.912 \text{ m}^2$ , berikut 1 (satu) unit rumah ukuran + 5 x 6 m di atas tanah tersebut;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi/ Pemanding) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai dengan XI baik pribadi atau kuasanya atau siapapun termasuk LSM/LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) Bengkalis-Dumai, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas  $\pm 18.912 \text{ m}^2$  sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2000 atas nama Drs. Rusli Idar kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi/ Terbanding) untuk selebihnya, sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Dumai, *juncto* Nomor 16/PDT/2017/PT Pbr., *juncto* Nomor 2340 K/Pdt/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang sifatnya menentukan (*novum*) berupa:

1. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 180/HK/82.28 tanggal 30 Desember 2016 perihal: informasi dan klarifikasi, bertanda PK- 1;
2. Surat Pernyataan Sdr. Salmah als. Salmah binti Belok tanggal 31 Oktober 2017 yang diberikan di atas cap jempol yang telah disahkan oleh Wirman, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru, bertanda PK- 2;
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1636 K/Pid/2015 tanggal 28 Januari 2016 atas nama Terdakwa Suryadi bin Abu Bakar, bertanda PK- 3;

serta suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Firdaus) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2340 K/Pdt/2018 tanggal 08 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 16/Pdt/2017/PT PBR., tanggal 29 Agustus 2017 *junco* Putusan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovi Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah, dan Imam Hakiki adalah ahli waris sah dari (alm) Abu Bakar (dikenal juga sebagai H. Abu Bakar Siddiq);
3. Menyatakan objek tanah perkara *a quo* sebagaimana posita point 2i adalah sah menjadi hak milik Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovi Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah, dan Imam Hakiki berdasarkan pewarisan objek tanah perkara *a quo* yakni:  
"Sebidang tanah yang kini setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 19 Mei 1970 (Surat Segel Tanah) atas nama Abu Bakar ukuran 20 Depa x 90 jika dikonversikan ke dalam meter persegi kurang lebih seluas  $3400 \text{ cm} \times 15.300 \text{ cm} = 34 \times 153 \text{ m}^2 = \text{kurang lebih } 5.202 \text{ m}^2$  (lima ribu dua ratus dua meter persegi), dengan batas-batasnya sesuai Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi sebidang tanah tertanggal 19 Mei 1970 (Surat Segel Tanah Reg. tanggal 20-05-1970) atas nama Abu Bakar dengan batas-batas berdasarkan Surat Segel tersebut:
  - Sebelah Utara : Tanah Anak Sigi/Dorlan Harahap;
  - Sebelah Selatan : Tanah Abu Bakar;
  - Sebelah Barat : Tanah Dorlan Harahap;
  - Sebelah Timur : Sungai Dumai.

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang kini setempat terletak dan dikenal di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagaimana Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi sebidang Tanah tertanggal 18 Maret 1968 (Surat Segel Tanah) atas nama Yusmaini, ukuran 40 Depa x 50, jika dikonversikan ke dalam meter persegi kurang lebih seluas  $6800 \text{ cm} \times 8.500 \text{ cm} = 68 \text{ m} \times 85 \text{ m} =$  kurang lebih  $5.780 \text{ m}^2$  (lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi), yang merupakan satu hamparan dengan tanah milik (alm) Abu Bakar tersebut di atas dengan batas-batasnya sesuai Surat Keterangan Tanda Bukti Pemindahan Hak/Milik/Ganti Rugi Sebidang Tanah tertanggal 18 Maret 1968 (Surat Segel Tanah Reg. Nomor 269/1968 atas nama Yusmaini, dengan batas-batas terbaca oleh Penggugat sebagaimana segel tersebut, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Djalil;
- Sebelah Selatan : Sungai Dumai;
- Sebelah Barat : Tanah Doping;
- Sebelah Timur : Tanah Bedrie.

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 998/AJB/DB/1984 tanggal 31 Desember 1984 berserta seluruh turunannya atau Surat-Surat yang terbit atasnya, batal demi hukum beserta akibat-akibat hukumnya;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat (Firdaus), ibu Yusmaini, Sovi Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah, dan Imam Hakiki, yang diperinci sebagai berikut:
  - Kerugian materiil:  
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan para ahli waris (alm) Abu Bakar lainnya dalam memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jual oleh Penggugat, ibu Penggugat dan para ahli waris (alm) Abu Bakar) lainnya, yang ditaksir sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Kerugian imateriil:

Yakni selama ini Penggugat, Ibu Penggugat dan seluruh para ahli waris (alm) Abu Bakar mengalami beban pikiran dan psikologis karena objek tanah terperkara tidak dapat dengan bebas dijual Penggugat dan Para Ahli Waris (alm) Abu Bakar lainnya, yang senyatanya adalah hak Penggugat beserta para ahli waris (alm) Abu Bakar lainnya dan Ibu Yusmaini secara nominal kerugian imateriil sulit diukur, namun dipersamakan dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Majelis Hakim Yang Mulia patut dan pantas dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, ibu Yusmaini, Sovi Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah, dan Imam Hakiki;

8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan kelak;
9. Menghukum dan memerintahkan para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*, termasuk terhadap Turut Tergugat II diperintahkan untuk membantu proses peralihan hak dari semula objek tanah terperkara dalam posita point 2i atas nama Bu Bakar menjadi atas nama Penggugat, ibu Yusmaini, Sovi Anita, Nelhayati, Mulhayati, Azizah, Suryadi, Suci Hati, Muhamad Ali, Ade Hanum, Huda Rahmah, dan Imam Hakiki, dan objek tanah terperkara sebagaimana posita point 2ii atas naman Yusmaini;
10. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum lain (*banding, verzet, kasasi*) "*uitvoerbaar bij voorraad*";

Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi  
putusan.mahkamahagung.go.id, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke  
verklaard*);

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Tetapi, apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti *novum* yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-3 namun bukti-bukti tersebut bersifat tidak menentukan karena bukti yang diberi tanda bukti PK-1 dan bukti PK-2 baru dibuat setelah perkara *a quo* berlangsung (bukan baru ditemukan) dan perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 13 Mei 2016;
- Bahwa bukti yang diberi tanda bukti PK-1 dibuat pada tanggal 30 Desember 2016 dan bukti surat yang diberi tanda bukti PK-2 dibuat pada tanggal 31 Oktober 2017 sedangkan bukti yang diberi tanda bukti PK-3 tidak ada kaitannya dengan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa tidak ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 988/AJB/DB/1984 tanggal 31 Desember 1984 telah dikuasai oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 01/2000 yang disertai Surat Ukur Nomor 48/Tahun 2000 tanggal 18 Februari 2002 atas nama Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali FIRDAUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FIRDAUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 686 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)